

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Di Tingkat Kepolisian

Hakikatnya, penegakan hukum yang ditetapkan di Indonesia adalah implikasi terhadap status negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pandangan holistik meliputi aktivitas dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan serta penindakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh entitas hukum, baik dalam menangani berbagai pelanggaran yang dilakukan subjek hukum melalui mekanisme peradilan maupun di luar peradilan¹.

Bahkan dalam pengertian yang lebih komprehensif lagi, penegakan hukum meliputi semua kegiatan yang bertujuan memastikan bahwa hukum, sebagai pedoman normatif yang menertibkan para subjek hukum dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan secara spesifik penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya penerapan hukum secara positif dan berlaku sesuai praktik yang seharusnya. Karena

¹ Wicipto Setiadi “PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (*LAW ENFORCEMENT: ITS CONTRIBUTION TO LEGAL EDUCATION IN THE CONTECT OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT*)”. *Majalah Hukum Nasional* Nomor 5 Tahun 2018. 2018. Hal. 3.

itu, keadilan suatu perkara diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku, hukum *in concreto* ditemukan dan diterapkan dalam pembelaan, serta kepatuhan pada hukum substansif harus dipastikan ada dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan hukum formal².

Penegakan hukum ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan hukum, sebagaimana menurut pandangan Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, terdapat tiga elemen yang paling utama dan paling penting dalam berlangsungnya penuntutan pidana. Kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), prinsip ini menjadi penjamin hukum memiliki sifat yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kemanfaatan (*doelmatigheid*), prinsip ini memberikan penekanan bahwa hukum memberikan manfaat dalam menciptakan siklus kehidupan yang tertib, sejahtera, dan efisien. Keadilan (*gerichtigheid*), prinsip ini menunjukkan hukum yang diterapkan adil dan tidak mendiskriminasi golongan tertentu, dan diberikan sesuai dengan hak dan kewajiban setiap masyarakat melalui pertimbangan moral, etika, serta nilai kemanusiaan³.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat elemen-elemen dalam penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soejarno Soekanto, elemen-elemen tersebut meliputi :⁴

² Basah Sjachran. 1985. "EKSISTENSI DAN TOLAK UKUR BADAN PERADILAN ADMINISTRASI". Bandung. Alumni. Hal. 14.

³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. 1993. "BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM". Yogyakarta. Citra Aditya Bhakti. Hal. 1.

⁴ Soejarno Soekanto. 2007. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM". Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal. 5.

1. Ketentuan hukum yang sudah diatur;
2. Aparat penegak hukum;
3. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat;
4. Sarana dan prasarana;
5. Budaya hukum; dan
6. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam terlaksananya penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki tugas yang sangat krusial. Sebagaimana menurut pandangan Satjipto Rahardjo, aparat penegak hukum meliputi pihak-pihak yang secara langsung memiliki andil dalam berlangsungnya penegakan hukum dengan tujuan untuk membangun keadilan, hukum yang pasti, dan masyarakat yang tertib⁵.

Menurut Hikmahanto Juwono, secara tradisional, institusi yang bertanggung jawab pada penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan dan Advokat⁶.

1. Kedudukan dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian merupakan garda paling depan dalam mengupayakan penerapan penegakan hukum yang adil di Indonesia. Polisi dapat dimaknai sebagai aparatur pemerintah yang menjalankan tugasnya untuk menjamin keamanan serta mengendalikan seluruh lapisan masyarakat dan beragam komunitas yang ada di

⁵ Satjipto Rahardjo. 1980. "HUKUM DAN MASYARAKAT". Bandung. CV. Angkasa Bandung. Hal. 83.

⁶ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti. "PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA". Vol 1 No 2. Jurnal Universitas Sebelas Maret. 2022. Hal. 190.

Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh W.J.S Poerwodarmita dalam Kamus Bahasa Indonesia, “Polisi” mengandung makna sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat⁷.

Istilah “polisi” dapat dimaknai dalam dua macam pengertian, yaitu sebagai tugas dan sebagai organ. Polisi berfungsi sebagai petugas penegak hukum dan memastikan pemeliharaan ketertiban umum, yang berarti bahwa polisi harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat umum setiap saat. Sehingga pihak Kepolisian dalam keterkaitannya dengan masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum serta perilaku yang baik dari masyarakat⁸.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang umumnya dikenal dengan sebutan Polri merupakan lembaga Kepolisian Negara Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepemimpinan Presiden sebagai kepala pemerintahan Negara. Polri diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pengelolaan lembaga ini Polri dipimpin oleh seorang kepala kepolisian yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)⁹.

Sebagai elemen dari penegakan hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan perannya

⁷ WJS. Poerwadarminta. 2002. “KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA”. Jakarta. Jakarta Balai Pustaka. Hal. 549.

⁸ *Ibid.*

⁹ Rudy Koasih dan Halimah. “PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA”. Vol 17 No 3. Jurnal Ilmu Kepolisian. 2023. Hal. 4.

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun Undang-Undang ini masih perlu disesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini, sehingga dapat memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat dapat terus terlaksana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan perannya Kepolisian Republik Indonesia memiliki 4 (empat) peranan strategis, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Pencegahan terjadinya pelanggaran hukum; dan
- d. Pembinaan terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat.

Adapun tugas utama Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang telah tertuang secara jelas pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik memiliki tugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Indonesia, Kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum yang adil dan tertib, serta bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai penerapan tugas utama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 tersebut, yaitu :

“(c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan Peraturan Perundang-Undangan; (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; dan (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya”.

2. Peran Kepolisian sebagai Penegak Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, Kepolisian memiliki peran ganda. Dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian menjadi penegak hukum. Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran sebagai pekerja sosial yang mengutamakan aspek sosial dan pelayanan pada masyarakat. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa tugas Polri tak hanya menegakkan hukum, mengabdikan pada masyarakat juga menjadi peran lain yang dimiliki oleh Kepolisian¹⁰.

Pada sistem peradilan pidana, keterlibatan Kepolisian dalam berlangsungnya penegakan hukum memiliki peran yang krusial dalam keberlangsungan mekanisme hukum. “Tri Brata” yang merupakan filosofi dasar kepolisian, memiliki arti bahwa Kepolisian Indonesia adalah “Abdi Negara” dan secara bersamaan adalah “Abdi Masyarakat”. Hal ini mengukuhkan peran Polri yang

¹⁰ Barda Nawawi Arief. 2005. “BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”. Bandung. PT. Citra Aditya. Hal 5.

bertanggungjawab dalam menegakkan stabilitas keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban tersebut diupayakan melalui kepatuhan seluruh lapisan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Kepolisian dalam menegakkan hukum setidaknya memiliki 2 (dua) peran secara garis besar, yaitu sebagai penyelidik serta sebagai penyidik dalam menangani perkara pidana.

3. Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian

Peran penyelidikan dan penyidikan sangat penting dalam hukum acara pidana. Pada praktiknya, seringkali bersinggungan dengan harkat dan martabat seseorang yang diduga melanggar hukum yang berlaku. Dalam menghadapi hal tersebut, prinsip penting hukum acara pidana adalah penyidikan dilakukan untuk memperjelas perkara, mengadili pelaku, dan melindungi individu yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak pantas.

1) Penyelidikan

Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP jo Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam berjalannya proses penyelidikan ini dilaksanakan atas dasar :¹¹

- a. Penyidik yang mengetahui secara langsung mengenai informasi dan laporan kronologi tindak pidana maupun dari laporan yang diterima;
- b. Laporan dari Kepolisian;
- c. TKP yang disertai berita acara pemeriksaan; dan
- d. Pemeriksaan pelaku dan/atau saksi pada tindak pidana yang terjadi disertai berita acara.

Dalam berjalannya penyelidikan terdapat wewenang-wewenang khusus yang diberikan kepada Penyelidik, yang mana dalam hal ini Kepolisian sebagai Penyelidik termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a KUHAP antara lain :

“(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (2) Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) (2) Mencari keterangan dan barang bukti; (3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

¹¹ M. Husein Harun. 1991. “PENYIDIK DAN PENUNTUT DALAM PROSES PIDANA”. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 57.

2) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 KUHAP Jo. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan dapat dimaknai sebagai

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan ini bertujuan untuk menelusuri kemudian mengumpulkan bukti yang berpotensi dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi dan mengungkap pelaku yang terlibat.

Dapat dipahami bahwa penyidikan dilakukan untuk mengetahui pihak yang melakukan tindak pidana melalui bukti-bukti konkrit yang dikumpulkan dan dapat mendukung penegakan hukum pada perkara tersebut. Penyidikan dapat dilakukan apabila suatu peristiwa dapat dipastikan sebagai tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik memiliki wewenang khusus sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP diantaranya, yaitu :

- 1) Pasal 7 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“(c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

2) Pasal 123 ayat (2) KUHAP

“Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasehat hukum atas penahanan atau jenis penahanan”.

3) Pasal 127 ayat (1) KUHAP

“Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban”.

4) Pasal 127 Ayat (2) KUHAP

“Penyidik berhak untuk memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung”.

5) Pasal 132 ayat (2) KUHAP

“Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat palsu atau yang dipalsukan, Penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri

setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, agar ia mengirimkan suart asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan”.

Sebagian besar kewewenang Penyidik telah diatur dalam KUHAP namun terdapat kewenangan Penyidik yang diatur secara khusus dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, antara lain yaitu :

“(b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (i) Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum; (j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; (l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tindakan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf l berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia merupakan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :

“(a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (e) Menghormati hak asasi manusia”.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, istilah “bersetubuh” diartikan sebagai “aktifitas berhubungan badan, hubungan intim, kontak intim” antara dua individu. Sementara menurut Kamus Hukum, persetubuhan memiliki istilah “*coitus*” dan “*coition*”, merujuk pada hubungan seksual antara satu orang pria dan satu orang wanita¹².

Adapun menurut pandangan Soesilo, persetubuhan dapat terjadi karena adanya alat kelamin pria dan wanita yang ablea sehingga dapat mengeluarkan sperma. Secara sederhana, persetubuhan dapat dimaknai sebagai bentuk interaksi intim yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau upaya reproduksi untuk menghasilkan keturunan.

¹² Yan Pramadya Puspa. 1977. “KAMUS HUKUM”. Semarang. Aneka Ilmu. Hal. 222.

Dalam tindak pidana, persetubuhan masuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini termasuk ke dalam tindak pidana yang kompleks dan seringkali menghadapi kendala. Hal ini disebabkan oleh kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana kesusilaan pada pihak berwenang. Selain itu, perspektif masyarakat menimbulkan stereotipe yang menganggap kasus ini adalah aib dan dapat mencemarkan nama baik individu dan keluarga dan menyebabkan korban enggan untuk melapor¹³.

Menurut kamus hukum istilah “kesusilaan” diartikan sebagai suatu perilaku, percakapan yang mengacu pada norma-norma kesusilaan yang harus dilindungi oleh Undang-Undang guna mewujudkan ketertiban dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat¹⁴. Menurut R. Soesilo, persetubuhan memiliki definisi sebagai penyatuan organ vital laki-laki dan organ vital perempuan pada umumnya dilakukan dengan tujuan memperoleh keturunan, sehingga organ vital laki-laki harus menembus organ vital perempuan agar dapat mengeluarkan sperma¹⁵.

Pada korban anak, terdapat beberapa tindak pidana kesusilaan yang dapat terjadi diantaranya :

¹³ Hanindy Imam Hutomo. 2016. “TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NO.02/PID.SUSANAK/2014/PN.KRG)”. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 2.

¹⁴ Soedarso. 1992. “Kamus Hukum”. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 64.

¹⁵ R. Soesilo. 1998, *Op.cit.* Hal. 209.

Tabel 2.1. Klasifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak

No	Klasifikasi	Regulasi	Klausul	Unsur
1	Persetubuhan Anak	Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”	1. Setiap orang 2. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
2	Pemeriksaan	Pasal 285 KUHP	“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”	1. Barang siapa 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 3. Memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia

				4. Di luar perkawinan
3	Perkawinan Paksa	Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain”	1. Setiap orang 2. Menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain 3. Menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.
4	Pencabulan Anak	Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-	“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian	1. Setiap orang 2. Memaksa 3. Anak

	Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<i>kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”</i>	4. Melakukan atau membiarkan melakukan 5. Perbuatan cabul
--	--	---	--

Sumber : Regulasi Indonesia

Dalam tindak pidana pemerkosaan sebagaimana hasil wawancara yang penulis peroleh diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan apabila umur korban diatas 18 (delapan belas) tahun, sedangkan terhadap tindak pidana persetubuhan anak, korban masih anak-anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun yang mana dipahami belum matang secara psikis maupun fisik¹⁶. Sedangkan untuk tindak pidana kesuisilaan lainnya sebagaimana □able diatas sudah memiliki perbedaan unsur yang cukup signifikan.

Adapun sanksi yang dikenakan dalam tindak pidana persetubuhan anak sebagaimana Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tersebut dimuat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

D yaitu tindak pidana persetubuhan anak dipidana dengan penjara paling singkat

¹⁶ Wawancara dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 81 ayat (1) mengatur sanksi pidana dapat dijatuhkan pada siapapun yang dengan penuh kesadaran dan sengaja melakukan tindak asusila pada anak baik dilakukan secara langsung maupun tak langsung, disertai dengan kekerasan fisik, ancaman, atau unsur paksaan agar korban dapat disetubuhi dengan pelaku atau dengan orang lain. Paksaan ini termasuk tindakan yang dapat membuat korban kehilangan kesadaran atau berada di posisi yang tidak berdaya.

Selanjutnya dalam pasal 81 ayat (2) UUPA merumuskan bahwa

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dengan demikian, tak hanya tindakan kekerasan fisik, namun manipulasi psikologis pada anak agar dapat disetubuhi oleh pelaku atau orang lain, merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, belum pernah masuk ke jenjang pernikahan, dan dapat disebut anak apabila masih dalam kandungan dan relevan terhadap kepentingan yang dibutuhkan.

Definisi anak ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian tersebut sejalan dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak merupakan manusia yang belum genap berusia 18 tahun dan bayi yang berada dalam kandungan.

Akan tetapi dalam sistem peradilan anak memiliki rentan usia yang berbeda dengan regulasi-regulasi tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam terlibatnya anak pada sebuah tindak pidana atau yang disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, memiliki perlakuan yang berbeda baik dari awal proses penyelidikan hingga di putuskannya perkara tersebut. Perlakuan khusus ini merupakan bentuk perlindungan hukum sesuai dengan hak anak. Penangkapan, penengkapian, serta pemberian sanksi pidana pada anak dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa tindakan yang dilakukan anak tersebut melanggar hukum. Langkah-langkah yang dilakukan menjadi upaya terakhir (*Ultimum Remedium*), hal tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum, juga tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih dalam pertumbuhan

sehingga belum dewasa (*minderjarige person under age*) dan dipahami mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir sehingga masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya (*miinderjarige ondervoordij*)¹⁷.

Perlindungan hukum pada anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak¹⁸. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui berbagai macam pendampingan. Bentuk perlindungan yang diberikan ini meliputi pendampingan oleh petugas kemasyarakatan, masa tahanan yang sangat singkat, dibentuknya lembaga penegak hukum untuk anak, serta tempat penahanan anak yang dipisahkan dengan tahanan orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merancang aturan khusus mengenai peradilan pidana anak. Undang-Undang ini memiliki unsur pendekatan dalam hukum, prosedur-prosedur yang perlu dilalui, sanksi yang dirancang khusus untuk kasus pidana anak dan berbeda dengan yang ada dalam pidana formal. Hal yang khusus ini mengutamakan kepentingan anak agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat tetap terjaga fisik dan mentalnya. Undang-Undang ini juga berfokus dalam melindungi anak dan berfokus pada hak anak di setiap proses yang harus dilakukan.

¹⁷ Lilik Mulyadi. 2005. "PENGADILAN ANAK DI INDONESIA TEORI, PRAKTEK PERMASALAHANNYA". Bandung. Mandar Maju. Hal. 3-4.

¹⁸ Barda Nawawi. 1998. "BEBERAPA ASPEK KEBIJAKSANAAN PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM PIDANA". Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 153.

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

“(a) Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (b) Dipisahkan dari orang dewasa; (c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) Melakukan kegiatan rekreasional; (e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) Tidak dipublikasikan identitasnya; (j) Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (k) Memperoleh advokasi sosial; (l) Memperoleh kehidupan pribadi; (m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (n) Memperoleh pendidikan; (o) Memperoleh pelayanan Kesehatan; dan (q) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Adapun asas-asas yang ditekankan dalam proses pemeriksaan peradilan anak sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yaitu :

“(a) Perlindungan; (b) Keadilan; (c) Non diskriminasi; (d) Kepentingan terbaik bagi anak; (e) Penghargaan terhadap pendapat anak; (f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (g) Pembinaan dan pembimbingan anak; (h) Proporsional; (i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j) Penghindaran pembalasan”.

D. Tinjauan Umum mengenai Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu kerangka analisis penting dalam sosiologi hukum untuk memahami sejauh mana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Menurut Soerjano Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama yang saling berkaitan, yakni

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

Salah satu peran penting dalam efektivitasnya penegakan hukum adalah Undang-Undang sebagai yang menjadi pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga, Undang-Undang yang ada harus dirumuskan dengan jelas, konsisten, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Aturan yang ambigu atau bertentangan dapat menghambat pelaksanaannya.

Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum mencakup berbagai aturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan peradilan pidana anak serta

Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari itu, efektivitas penegakan hukum dapat dinilai dari sejauh mana Undang-Undang tersebut diterapkan dalam perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

2) **Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum)**

Adapun faktor efektifitas hukum yang lain yaitu faktor penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum. Sehingga profesionalisme dan integritas khususnya dalam hal ini aparat Kepolisian menjadi kunci utama dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Profesionalisme Polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Dalam hal ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan operasional yang bersifat independent/ mandiri. Kemandirian ini sangat penting artinya karena dapat menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan aturan hukum, dan pada saat penerapan hukum itu dilakukan maka diterapkan secara professional dan netral (tanpa adanya niatan untuk memihak siapapun).

Kemandirian dan keprofesionalan polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Selain itu, kemandirian dalam melakukan tugas dan fungsi harus diikuti dengan mekanisme pertanggung jawaban yang efektif. Maka dari itu, setidaknya terdapat

4 (empat) prinsip yang saling berkaitan yaitu legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan¹⁹.

a) Prinsip Legalitas

Semua tindakan aparat Kepolisian harus sesuai sebagaimana dengan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi keadilan, dan tidak menyimpang dari prosedur yang diterapkan.

b) Prinsip Akuntabilitas

Aparat Kepolisian wajib mempertanggung jawabkan setiap tindakan mereka kepada institusi, masyarakat, dan hukum.

c) Prinsip Transparansi

Proses kerja aparat kepolisian harus terbuka, jujur, dan memberikan informasi yang relevan dengan masyarakat tanpa menimbulkan kegaduhan.

d) Prinsip Keadilan

Kepolisian harus bertindak secara tidak memihak, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak.

Selain hal-hal tersebut, Kepolisian sebagai suatu profesi juga memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Kode etik Polisi

¹⁹ Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna. "PROFESIONALISME POLRI DALAM PENERAPAN WEWENANG DISKRESI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENCURIAN KAKAO, PENCURIAN BIJI KAPUK, DAN PENCURIAN SEMANGKA)". Vol 25 No 3. Jurnal Yuridika. 2010. Hal. 253.

terumus dalam 3 (tiga) kategori, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Sehingga dalam melaksanakan perintah kedinasan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugasnya kepada atasannya langsung²⁰. Hal ini telah termuat dalam Tribata Polri sebagai panduan bagi setiap anggota Polri dan dalam Catur Prasetya sebagai pedoman kerja anggota Polri. Sehingga, apabila kedua pedoman ini diterapkan dengan optimal, pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan fungsi Polri akan tercapai.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung

Infrastruktur, anggaran, teknologi, dan tenaga kerja yang memadai. Tanpa fasilitas yang memadai proses penegakan hukum menjadi tidak optimal meskipun substansi hukumnya baik.

4) Faktor Masyarakat Sebagai Subjek Hukum

Yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat. Efektivitas hukum sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, mendukung, dan mematuhi aturan yang ada. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum dapat menghambat pelaksanaannya.

5) Faktor Budaya

Yang mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang berkembang di masyarakat. Jika suatu hukum bertentangan dengan budaya lokal, masyarakat

²⁰ Agus Raharjo dan Angkasa. "PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM". Vol 11 No 3. Jurnal Dinamika Hukum. 2011. Hal. 397.

cenderung menolak atau mengabaikan aturan tersebut, sehingga penerapannya menjadi tidak efektif.

Teori ini memberikan wawasan yang luas untuk mengevaluasi masalah dalam penegakan hukum. Sehingga dengan memahami hubungan antara kelima faktor tersebut, hambatan dalam pelaksanaan hukum dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dalam hal ini teori efektivitas hukum oleh Soerjano Soekanto relevan dengan implementasi kebijakan hukum sebagaimana tujuan penelitian ini.

E. Tinjauan Umum Mengenai Profil Kepolisian Resort Kota Malang Kota

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan terletak di pusat kota Malang dengan alamat lengkap di Jalan Agung Suprpto No. 19 Malang. Pimpinan Polresta Malang Kota adalah Kapolresta Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si. dan wakil Polresta AKBP Adhitya Panji Anom, S.I.K.

Polresta Malang Kota memiliki area luas $\pm 11.455,30$ Ha. Letak tepatnya adalah berada di bagian selatan-timur Polwil Malang. Pelaksanaan tugas yang dilakukan Polresta Malang Kota dibagi di lima sektor (Polsek) diantaranya adalah Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedungkandang, Polsek Lowokwaru, dan Polsek Sukun.

Polresta Malang Kota memiliki 790 anggota Polri dan 51 pegawai sipil. Jumlah personel ini merupakan aset dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang kompleks. Lembaga ini dihadapkan tantangan pertumbuhan jumlah penduduk yang

meningkat 1% sejak tahun 2010 sampai sekarang memiliki populasi 825.291 penduduk, kondisi ini menjadikan Kepolisian memiliki rasio angka 1:1.045²¹.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Polresta Malang Kota mempunyai visi dan misi, diantaranya yaitu²² :

1. Visi

Mewujudkan pelayanan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat yang lebih unggul, memastikan bahwa hukum yang ditegakkan dapat berlangsung efektif, serta dapat membangun sinergi responsif di lingkungan Kepolisian demi terjaganya stabilitas keamanan negeri dan masyarakat.


2. Misi

- a. Mendeteksi dini dan memberikan peringatan secara dini melalui kegiatan/tindakan penyelidikan, pengamanan dan mobilisasi;
- b. Melindungi, mengamankan dan melayani dengan sederhana, responsif dan non-diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang maupun barang;
- d. Menjamin efektivitas penanganan masalah keamanan dalam negeri;


²¹ "Profil Polresta Malang Kota". TB News Polresta Malang Kota. <https://tribratanews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>. Diakses tanggal 14 Desember 2024.

²² "Visi dan Misi". TB News Polresta Malang Kota. <https://tribratanews.malangkota.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses tanggal 15 Desember 2024.

- e. Mengembangkan konsep polisi yang bermasyarakat dan berbasis pada masyarakat yang taat hukum;
- f. Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan serta akuntabel sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terasa oleh masyarakat;
- g. Pengelolaan sumber daya Polri dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel serta modern untuk mendukung operasional tugas Polri; dan
- h. Membangun kemitraan yang strategis antara Kepolisian dengan instansi pemerintah, lembaga internasional, dan elemen masyarakat sebagai upaya pencapaian tujuan akan terbangunnya kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/ networking*) yang optimal.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Malang Kota



Sumber : Kepolisian Resort Kota Malang Kota

Tugas dan peran struktur organisasi di dalam POLRESTA Malang Kota terdiri dari

- :
1. Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) merupakan pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Kepolisian di tingkat kota. Kapolresta mengawasi berbagai unit yang ada di bawahnya serta memastikan penegakan hukum dan keamanan di wilayah Malang Kota. Tugas utama Kapolresta melakukan pengelolaan dan koordinasi penyelidikan serta penyidikan kasus, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian di Malang Kota.

2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota (Wakapolresta) merupakan pejabat yang mendampingi Kapolresta dan bertanggung jawab membantu dalam pengelolaan serta koordinasi seluruh kegiatan Kepolisian di Malang Kota.
3. Seksi Pengawas (Siwas) merupakan unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap kinerja anggota Kepolisian. Adapun tugas utama Siwas yaitu memastikan bahwa setiap tindakan dan perilaku anggota Kepolisian sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan yang berlaku.
4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) merupakan unit Kepolisian yang bertugas menjaga disiplin, etika profesi, serta pengamanan internal bagi anggota Kepolisian. Sipropam bertanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran disiplin, kode etik profesi ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
5. Bagian operasional (Bagops) memiliki peran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian di lapangan. Tugas utama Bagops adalah merencanakan, mengorganisir dan mengoordinasikan semua kegiatan operasional yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Bangops (Bagian Operasional) bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasional kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya (struktur bagian atas, samping, dan bawah adalah unsur pengawasan dan pembantu pemimpin).


7. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan awal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan Kepolisian. SPKT merupakan pintu pertama bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, kejadian, atau masalah lain yang membutuhkan penanganan Kepolisian.
8. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan unit yang bertugas menangani berbagai jenis tindak pidana di bidang kriminal. Satreskrim berperan dalam menyelidiki, menidiki dan mengungkap kasus-kasus kriminal untuk menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) merupakan satuan yang bertugas mengelola dan menjalankan fungsi intelijen serta menjaga keamanan dalam wilayah hukum tertentu. Adapun fokus utama Satintelkam yaitu melakukan pengumpulan, pengolahan, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) merupakan satuan Kepolisian yang bertugas khusus menangani kasus yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Satresnarkoba berperan dalam pencegahan, pemberantasan, dan penindakan hukum terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba.
11. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) adalah unit yang bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, memberikan pembinaan, serta mengedukasi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Satbinmas

berfungsi sebagai penghubung antara Kepolisian dengan masyarakat dalam upaya preventif dan pembinaan terkait keamanan.

12. Satuan Samapta Bhayangkara (Satbahara) adalah satuan yang bertugas melakukan patrol, pengamanan, dan penanganan awal terhadap gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Satbahara berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat dan mendukung fungsi operasional Kepolisian lainnya.
13. Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) merupakan unit yang bertugas menjaga dan mengamankan objek-objek vital tertentu yang memiliki nilai strategis bagi negara maupun masyarakat.
14. Satuan Pemeliharaan dan Perawatan Materil Kepolisian (Sattahiti) merupakan unit yang bertugas melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan terhadap seluruh sarana dan prasarana materil Kepolisian termasuk kendaraan dinas, peralatan operasional, dan fasilitas penunjang lainnya.
15. Sistem Informasi Tindak Pidana (Sitipol) adalah sistem informasi yang digunakan Kepolisian untuk mendata dan mengelola informasi terkait tindak pidana yang etrjadi, termasuk proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
16. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah unit yang bertugas di tingkat kecamatan dan merupakan bagian dari struktur Polres. Polsek bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Polsek juga merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat baik dalam hal penegakan hukum, pelayanan Kepolisian maupun pencegahan tindak pidana.

Gambar 2.2. Struktur Satuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Malang Kota



Sumber : Kepolisian Resort Kota Malang Kota

Tugas dan tanggung jawab struktur organisasi satreskrim POLRESTA Malang Kota :

1. Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) memiliki tugas utama untuk memimpin dengan mengkoordinasikan proses penyelidikan serta penyidikan terhadap berbagai tindak pidana. Selain itu, Kasat Reskrim bertanggung jawab dalam merencanakan strategi operasional yang efektif untuk menangani kasus-kasus kriminal secara efisien.


2. Wakil Kepala Satuan Reskrim (Wakasat Reskrim) bertugas untuk membantu Kasat Reskrim dalam memimpin dan mengelola semua kegiatan di satuan reskrim. Wakasat Reskrim juga bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal, serta memastikan agar semua tugas yang diberikan kepada anggota reskrim dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Krimnial (KBO Reskrim) memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anggota reskrim dibawahnya, agar para anggota dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan professional. KBO Reskrim bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan, pengarahan, dan evaluasi kinerja anggota satuan reskrim untuk memastikan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kasus. Adapun tugas utama Urmintu yaitu meliputi pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen-dokumen penting terkait kasus kriminal serta memastikan kelancaran alur komunikasi dan informasi serta bagian-bagian yang terkait.
5. Urusan Identifikasi (Urident) bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi terhadap barang bukti, pelaku maupun korban dalam suatu tindak pidana. Adapun tugas utama Urident mencakup pengumpulan dan analisis identitas, seperti sidik jari, foto, rekonstruksi wajah, dan bukti-bukti fisik lainnay yang dapat membantu dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

6. Unit I Pidana Umum (Unit Pidum) memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang umum terjadi, seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang tidak terkait dengan kejahatan khusus (seperti narkoba, terorisme, atau korupsi). Unit I bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana umum, mengumpulkan bukti, serta memproses tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Unit II Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) bertugas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik, seksual, eksploitasi, serta tindak pidana lainnya yang menimpa kelompok rentan tersebut. Adapun tugas utama Unit PPA adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus yang melibatkan perempuan dan anak, memberikan perlindungan, serta memastikan hak-hak korban terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Unit III Tindak pidana infografi dan teknologi elektronik (Unit Tipiter) bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik, seperti peretasan, penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik di dunia maya, penipuan online, serta kejahatan siber lainnya.
9. Unit IV Pidana Khusus (Unit Pidsus) bertugas menangani kasus-kasus kejahatan khusus yang memiliki karakteristik atau dampak yang signifikan terhadap

masyarakat, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap negara atau kejahatan yang melibatkan sumber daya alam atau sector strategis lainnya.

10. Unit V *Cyber Crime* (Unit CC) bertugas menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya atau yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 2.3. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Malang Kota



Sumber : Kepolisian Resort Kota Malang Kota

Keterangan Gambar :

1. Kanit PPA : IPTU Khusnul Khotimah
2. Kasubnit dan Penyidik 1 : AIPDA Yana Rifika
3. Penyidik 2 : Bripta Budi Santoso
4. Penyidik 3 : Brigadir Luthfi Muhadinar

5. Penyidik 4 : Brigadir Rahma Fitria
6. Penyidik 5 : Brigadir Rahma Aili Widiasti
7. Penyidik 6 : Briptu Oktavia Nunsari Bangsa
8. Penyidik 7 : Bripda Muhammad Zainudin
9. Penyidik 8 : Bripda Ahmad Sofi Arifin

Sebagaimana dalam konteks ini tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pelaku anak ditangani oleh Unit Pelayanan Anak dan Perempuan di Kepolisian Resort Kota mLang Kota yang mana merupakan bagian dari Satuan Reskrim.

